

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. al-Nisa’:1).<sup>1</sup>

Selanjutnya perkawinan juga merupakan proses awal di mana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga, untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terj. Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 77.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka dan dijadikannya di antara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar Rum: 21)”<sup>2</sup>

Perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>3</sup>, artinya untuk mendapatkan kebahagiaan hendaknya Agama dijadikan sendi dasar dalam kehidupan keluarga.

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan media yang paling cocok antara panduan Agama Islam dengan naluria atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan juga merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang hanya menghalalkan

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 406.

<sup>3</sup>Undang- undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2000), Cet. Ke-4.

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998),h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan “*mitsaqon gholizon*” (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Allah SWT, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian<sup>5</sup>.

Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah kepada Allah SWT.<sup>6</sup>

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah*<sup>7</sup>, *wawaddah*,<sup>8</sup> dan *warahmah*<sup>9</sup>. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga menghadapi kehancuran dan kemudhoratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian ketika thalak dijatuhkan bukan karena alasan yang sangat mendesak, maka itu merupakan bentuk kufur. Sementara itu, hukum kufur nikmat adalah haram.<sup>10</sup>

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. ke-5. Vol. 2, h. 387.

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta: PT. Lehtiar Baru VanHoeve, 1994), h. 201.

<sup>8</sup>Muhammad Abu Zahra (1970), *Almujtama' al-insani fii zill al-Islam*, (Bayrut: Dar al-Fikr), h. 79 Jurnal Fiqh, No.8 (2011), 25-44.

<sup>9</sup>Hertina, Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru: Alaf Riau, Agustus 2007), h. 68.

<sup>10</sup>Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, (Dar al-Fikr, t.th), jilid 3, h.526.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memang tidak terdapat didalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur *thalaq*, namun isinya hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi, kalau mau menthalaq seharusnya diwaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا لِعَدَّةَ

Artinya: “ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.”<sup>11</sup> . . . (Q.S at-Thalaq : 1).

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”<sup>12</sup> (Q.S al-Baqarah : 323).

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan *thalaq* yang mengandung arti hukumnya *mubah*, namun *thalaq* itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi nabi. Hal itu mengandung arti

<sup>11</sup>Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri, tentang masa iddah lihat surat Al Baqarah ayat 228-234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

<sup>12</sup>Depertamen Agama RI, *Op.Cit*, h. 406.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian itu hukumnya *makruh*.<sup>13</sup> Menjatuhkan thalak tanpa ada alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah SWT. Adapun ketidak senangan nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan di sahkan oleh Hakim, sabda nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhubahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihiwa Sallambersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah thalaq." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal”.<sup>14</sup>

Hadits ini menjadi dalil bahwa di antara jalan yang halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa ada alasan yang membenarkan untuk menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan thalak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan thalak selagi ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan thalak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan thalak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatannya.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. ke-2, h. 98.

<sup>14</sup>Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah Al-Qawayni, *Sunan Ibnu Majah*, (tt: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 209 H/273 M), h. 219.

<sup>15</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakaha t* (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h.212-

Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan instansi hukum yang menangani perkara bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam diwilayah hukum Kota madani Pekanbaru. Setiap tahunnya, di Pengadilan Agama Pekanbaru perkara perceraian(Permohonan) Data Pengadialan Agama Kelas I A Pekanbaru meyebutkan bahwa selama bulan januari sampai bulan desember tahun 2016 tercatat tentang perkara yang diterima 1693 perkara perceraian dan perkara yan putus selama tahun 2016 sebanyak 1350. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan jumlah perceraian yang masuk bulan januari hingga bulan desember perkara yang diterima pada tahun 2015 yang hanya sebanyak 1685 perkara dan perkara yang putus pada tahun 2015 sebanyak 1292 perkara register.<sup>16</sup>

Adapun fakta-fakta umum terlihat dari kasus perceraian perkara register di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka jumlah perkara seluruhnya yang sudah putus sebanyak 1350 perkara register tahun 2016, dan begitu juga secara khusus jumlah perkara register yang lebih menarik untuk penulis teliti adalah kasus perkara register pada pasangan dewasa awal cerai gugat dan cerai talak yang jumlahnya 1226.<sup>17</sup>

Maka penelitian di khususkan pembahasannya di kalangan pasangan usia dewasa awal yang rentan umurnya berkisar antara (18-40 tahun). Masa dewasa awal pencarian kemandirian dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode komitmen

<sup>16</sup>Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara yang diterima dan perkara diputus pada Tahun 2015 dan 2016 Jl.Parit Indah, tanggal 05 Desember 2016 Jam 02:25 Wib.

<sup>17</sup>Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru, penetapan putusan perkara register dan data rincian menurut usia Tahun 2016 Jl. Parit Indah, tanggal 21 Desember 2016 Jam 09:35 Wib.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masa perubahan kreaktivitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru.<sup>18</sup>

Berdasarkan Berkenaan dengan tercatatnya pengajuan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1974 pasal 14 sampai 36. Tentang perkawinan memberikan kedudukan yang sama bagi suami maupun istri , masing-masing memberikan hak untuk mengajukan perceraian.<sup>19</sup>

Dari beberapa kasus yang diperceraian yang dilakukan oleh pasangan usia dewasa awal ini, selalu berujung dengan perceraian, meski telah dilakukan upaya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, namun mediasi yang dilakukan jarang berhasil.<sup>20</sup>

Melihat dari fenomena dan fakta-fakta yang terjadi tersebut, penulis merasa pentingnya penelitian ini dilanjutkan baik secara teoritis maupun secara praktisnya dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut apa penyebab terjadinya peningkatan perceraian diusia perkawinan yang masih dibidang muda tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN PERCERAIAN DI KALANGAN PASANGAN USIA DEWASA AWAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU PADA TAHUN 2016).**

<sup>18</sup>Rosleny Marniani, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2005), Cet. Ke- 1, h. 183

<sup>19</sup>Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, (Jakarta: dalam Majalah Varia Peradilan, No. 271 juni 2008, IKAHI), h. 7.

<sup>20</sup>Laporan tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perkara yang diterima, Jl. Parit Indah, Tanggal 23 Desember 2016 Jam 02:45 Wib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan didalam peneliti ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan Faktor-Faktor Perceraian dikalangan pasangan usia dewasa awal ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2016).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perceraian dikalangan usia dewasa awal di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian pada usia dewasa awal di Pengadilan Agama Pekanbaru ?
3. Bagaimana Analisis terhadap perceraian di usia yang masih dewasa awal di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut Hukum Islam?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian dikalangan pasangan usia dewasa awal Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekabaru Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada usia dewasa awal Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekabaru Tahun 2016.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap perceraian diusia yang masih di usia dewasa awal.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran atas permasalahan mengenai perceraian terkhusus perceraian di usia dewasa awal di Pengadilan Agama Pekanbaru dan masyarakat umum.
2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah bagi pembaca serta untuk kepentingan akademis pada umumnya.
3. Penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Serjana Hukum Strata Satu (S.1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sistem yang mengatur secara ketat untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian<sup>21</sup>.

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

<sup>21</sup>Abdurrahmant Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta , 2006), h. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara in situ tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi (berkas perkara) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya<sup>22</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik<sup>23</sup>.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang<sup>24</sup>, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru, hakim dan berkas perkara register.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

<sup>23</sup>Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 7.

<sup>24</sup>Moh Nasair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang menjadi Objek penelitian ini adalah pelaksanaan perceraian dikalangan pasangan dewasa awal ditinjau dari hukum Islam pada tahun 2016.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga,<sup>25</sup> yang menjadi populasi selama penelitian ini adalah keseluruhan pasangan yang mengajukan perceraian dikalangan pasangan usia dewasa awal yaitu 1226 perkara register yang terjadi pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Oleh karena populasinya terlalu banyak, maka penulis mengambil sampelnya sebanyak 15 perkara register sebesar 8%.<sup>26</sup> Pengambilan sampel agar memudahkan peneliti menggunakan cara (*Simplified Random Sampling*).

### 4. Sumber Data

- a. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru berkas perkara tentang perceraian, hakim, serta staf-staf ahli di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan perceraian merupakan data sekunder baik itu berupa

<sup>25</sup>Wasty Somanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Bumi Askara,2001), h.

<sup>26</sup>Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedi, skripsi, jurnal serta makalah makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada hakim yang berkaitan dengan penelitian penulis<sup>27</sup>. Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian ini. Yaitu orang-orang yang secara umum pegawai, penitera muda, juru sita, dan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>28</sup>

b. Metode Dokumentasi

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data- data dari catatan- catatan, berkas perkara, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 42.

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 202.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Studi Perpustakaan

Studi Perpustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang di teliti.

### 6. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, diperlukan metode analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul dari wawancara, dokumen-dokumen dan studi kepeustakaan dengan dideskriptifkan sedemikian rupa baik melalui perbandingan data-data tersebut maupun dengan menggunakan pendekatan teori konsep maupun dengan pendapat para para ahli. Sehingga akan diperoleh gambaran yang menyangkut tentang masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

### 7. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul di analisa, maka penulis mendeskriptifkan data gejala-gejala yang tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengungkapkan secara mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

<sup>29</sup>Emzir Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), Ed.1, Cet. ke-2, h. 64.

- c. Deskriptif yaitu menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan dengan apa adanya.<sup>30</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang letak lokasi penelitian secara geografis Pengadilan Agama Pekanbaru, Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, tata tertib Pengadilan Agama Pekanbaru, Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru, dan tinjau tentang pos bantuan hukum (Pospakum) Pengadilan Agama Pekanbaru.

### **BAB III : TINJAUAN TIORITIS TENTANG PERCERAIAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian perceraian, Dasar Hukum perceraian, Syarat dan Rukun perceraian, macam-

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam perceraian dan hikmah perceraian serta pengertian usia dewasa awal, perkembangan pada masa dewasa awal dan aspek perkembangan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA**

Pada bab ini penulis membahas tentang prosedur perceraian di usia dewasa awal, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada usia dewasa awal dan Analisis terhadap perceraian diusia dewasa awal ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru).

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang harus diperbaiki yang penulis temukan.